



**PUTUSAN**

**Nomor 629 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUJARWADI bin MISDI**;  
Tempat Lahir : Bangun Rejo;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/2 Januari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Bangun Rejo, Kecamatan  
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli  
Serdang/Kampung Simpang IV,  
Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 629 K/Pid.Sus/2018*



pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang  
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh  
Tengah tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJARWADI bin MISDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJARWADI bin MISDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik transparan warna putih dengan berat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah kotak cutter warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex atau poil dan 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah celana kain ponggol warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram;
  - 10 (sepuluh) plastik transparan warna putih;
  - 1 (satu) buah pipet yang bagian ujungnya telah diruncingi;
  - 1 (satu) buah HP (Handphone) warna putih merk Samsung;
  - 1 (satu) buah jaket sweater merk Realtree;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Levis;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 629 K/Pid.Sus/2018



- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Tkn., tanggal 28 November 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJARWADI bin MISDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih, dan
  - 1 (satu) buah kotak cutter warna putih merk kenko yang didalamnya berisikan 1 (satu) kaca pirex/foil dan 1 (satu) buah jarum;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana kain ponggol warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/PID/2018/PT BNA, tanggal 18 Januari 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 629 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 28 November 2017 Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Tkn yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta Pid.Sus/2018/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 1 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 1 Februari 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 629 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi di Kampung Simpang IV, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa sedang menggenggam Narkotika ditangan kirinya berjumlah 2 (dua) paket dengan berat 1, 84 (satu koma delapan puluh empat) gram shabu-shabu yang positif mengandung metamfetamin, dan menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Mahrizal bin Razali, BT dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penuntut Umum mendalilkan dalam dakwaannya narkotika tersebut baru akan dilunasi Terdakwa kalau sudah dijual akan tetapi faktanya Terdakwa hanya menguasai saja pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan pidana 5 (lima) tahun penjara dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;
4. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 629 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd  
Desnayeti M, S.H., M.H.  
ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,  
ttd  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 629 K/Pid.Sus/2018